



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR :B-4172/Un.06/HM.01/12/2021

NOMOR : 070/3004/Umum

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Tiga Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (13 - 12 - 2021)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Hamdan** : Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/2269 tanggal 23 Juli 2019, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36, Romang Polong Gowa, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Syamsari** : Bupati Takalar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-8550 Tahun 2017, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jl. Jend Sudirman No 26, Kalabbirang Pattallassang, Takalar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pemerintah yang berperan serta secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Takalar dengan memanfaatkan, serta mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Pelaksanaan kesepakatan ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (6) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama;
- (7) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di Luar Negeri tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mengnyinergikan kemampuan dan fungsi untuk pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Takalar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** akan bersinergi dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
 - a. Penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan program penelitian;

- (2) Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
- a. Penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan program penelitian; dan
 - c. Penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KESATU** sesuai tugas dan fungsi.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai tugas pokok dan fungsi, serta perihal yang dikerjasamakan.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 6


PERUBAHAN (Addendum)


Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Romangpolong Gowa pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SYAMSARI


SEKILAS RIBU RUPIAH
1000
METERAI
PAMPAI
07886AJX484431078
KABUPATEN GOWA

PIHAK KESATU,

HAMDAN


KEMENTERIAN AGAMA
UN ALAUDDIN
MAKASSAR
REPUBLIC INDONESIA